Journal Evidence Of Law
Vol 4 No 3 September - Desember 2025
[1]Evy Nur Indah Sari, [2]Subekti, [3]Nur Handayati, [4]Bachrul Amiq
https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

Pembagian Waris Bagi Anak angkat yang Tidak Diangkat Secara Sah Ditinjau Dari KUH Perdata

[1]Evy Nur Indah Sari, [2]Subekti, [3]Nur Handayati, [4]Bachrul Amiq
[1,2,3,4]Universitas Dr. Soetomo, Indonesia
ade_burhanudin@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study aims to determine the inheritance rights of unregistered adopted children, the considerations of adoptive parents in providing inheritance, and the legal protection available to unregistered adopted children. In patrilineal or matrilineal societies, if parents have no descendants or successors, a blood-related nephew or niece is adopted as a substitute. This nephew or niece is cared for, cared for, and educated based on a sense of kinship and humanity. The method used in this study is qualitative with a normative juridical approach. This approach is based on applicable law and practical reality, which is based on primary data in the form of literature and secondary data in the form of literature. The results of the study indicate that unregistered adopted children are not entitled to inheritance from their adoptive parents because, by virtue of their status, they cannot be heirs. However, adopted children still have a portion of the assets left by their adoptive parents, namely through a grant or mandatory will, which is regulated to a maximum of 1/3 of the testator's assets. Adoptive parents' considerations in giving inheritance to their adopted children are not only based on their status as adopted children, but also on the fact that they are still related to the adopted child's deceased biological parents. Legal protection for unregistered adopted children can be obtained based on Article 209, paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code (KHI), as well as other supporting provisions. Therefore, even if they are not registered, adopted children still have legally protected rights and can receive a portion of their adoptive parents' inheritance through a gift or a will.

Keywords: *Adopted Children, Civil Law, Inheritance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan hak waris anak angkat yang tidak terdaftar, pertimbangan orang tua angkat dalam memberikan warisan, serta perlindungan hukum yang tersedia bagi anak angkat yang tidak terdaftar. Dalam masyarakat patrilineal atau matrilineal, jika orang tua tidak memiliki keturunan atau ahli waris, keponakan atau keponakan perempuan yang memiliki hubungan darah diadopsi sebagai pengganti. Keponakan atau keponakan perempuan ini dirawat, dibesarkan, dan dididik berdasarkan rasa kekeluargaan dan kemanusiaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini didasarkan pada hukum yang berlaku dan kenyataan praktis, yang didasarkan pada data primer berupa literatur dan data sekunder berupa literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak angkat yang tidak terdaftar tidak berhak atas warisan dari orang tua angkatnya karena, berdasarkan statusnya, mereka tidak dapat menjadi ahli waris. Namun, anak-anak yang diadopsi tetap memiliki bagian dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkat mereka, yaitu melalui hibah atau wasiat wajib, yang diatur hingga maksimal 1/3 dari harta pewaris. Pertimbangan orang tua angkat dalam memberikan warisan kepada anak-anak yang diadopsi tidak hanya didasarkan pada status mereka sebagai anak yang diadopsi, tetapi juga pada fakta bahwa mereka masih memiliki hubungan dengan orang tua kandung anak yang diadopsi yang telah meninggal. Perlindungan hukum bagi anak angkat yang tidak terdaftar dapat diperoleh berdasarkan Pasal 209 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta ketentuan pendukung lainnya. Oleh karena itu, meskipun tidak terdaftar, anak angkat tetap memiliki

hak yang dilindungi secara hukum dan dapat menerima bagian dari warisan orang tua angkatnya melalui hibah atau wasiat.
Kata Kunci: Anak Angkat, Hukum Perdata, Warisan

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial (zoon po- liticon). Dalam menjalani hidupnya manusia selalu membutuhkan orang lain. Walaupun sering terdapat ungkapan adanya manusia yang mandiri, namun tidak dapat dipungkiri dalam beberapa hal manusia yang satu dengan manusia yang lain saling membutuhkan untuk saling melengkapi. (Saepulloh & DR HA Rusdiana, n.d.)

Kehadiran seorang anak dalam sebuah keluar- ga di masyarakat dianggap penting, karena pada beberapa golongan masyarakat adanya seorang anak mempengaruhi status sosial suatu keluarga dalam melanjutkan generasinya agar tidak punah. Namun, tidak semua keluarga beruntung dapat dikaruniai seorang anak. Ada beberapa keluarga yang kurang beruntung karena tidak memiliki anak. Padahal kehadiran anak dalam suatu keluar- ga sangatlah diharapkan. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pengangkatan anak atau adopsi. Pengangkatan anak menimbulkan akibat hukum baik bagi keluarga angkat maupun anak yang diangkat. Hal ini berkaitan dengan hak dan kewajiban, status sosial, hingga masalah harta kekayaan yang men- jadi hak si anak. Anak yang diangkat haruslah dirawat dan dipelihara sebagaimana anak kan- dung sebagai bentuk tujuan dari pengangkatan anak yaitu demi kesejahteraan anak tersebut.

Pengangkatan anak di Indonesia antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Indone- sia dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu ber- dasarkan hukum adat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Bushar Muham- mad, secara umum tata cara pengangkatan anak menurut adat dilakukan dengan terang dan tunai. Yang dimaksud dengan terang adalah suatu prin- sip legalitas yang berarti perbuatan itu di- umumkan dan dilakukan di hadapan banyak orang dengan tujuan agar khalayak ramai dapat mengetahui bahwa terjadi pengangkatan anak. Sedangkan tunai adalah perbuatan itu langsung selesai pada saat itu juga dan tidak dapat ditarik kembali. (Girsang, 2018)

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak dikatakan antara lain bahwa; "Pengesahan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan di Pengadilan Negeri, dan tidak dibenarkan apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan akta notaris yang di legalisir oleh Pengadilan Negeri". Dengan demikian, setiap kasus pengangkatan anak harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri (No, 2 C.E.).

Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah / nasab / keturunan. Dengan kata lain bahwa peristiwa pegangkatan anak menurut hukum kawarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang setelah mengangkat anak tersebut. (Senen & Kelib, 2019)

Hal ini, tentunya akan menimbulkan masalah di kemudian hari apabila dalam hal warisan tersebut tidak dipahami oleh anak angkat, dikarenakan menurut hukum Islam, anak angkat tidak berhak mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya, maka sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian "Wasiat Wajibah" sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya. Sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

"Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka diberi wasiat wajibah sebanyakbanyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya".

Menurut ketentuan umum dalam Pasal 171 kompilasi Hukum Islam bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan (Senen & Kelib, 2019). Atas dasar pengertian tersebut jelaslah bahwa yang dilarang menurut Hukum Islam adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Dari sini terlihat adanya titik persilangan menurut ketentuan hukum adat, yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri. Hal ini bersifat prinsip dalam lembaga Adopsi karena adanya ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung dan dapat merombak ketentuan-ketentuan mengenai waris.

Kedudukan anak angkat ditinjau dari sudut hukum umum, ditinjau dari akibat hukum pengangkatan anak, menurut beberapa bidang hukum umum mempunyai persamaan dengan hak pengangkatan yang dikenal dalam hukum Barat, yaitu pengangkatan anak. hak adopsi. Anak-anak di adopsi oleh suatu keluarga sebagai orang tua angkatnya serta seketika putusnya sutau hubungan dengan keluarga sekaligus orang tua si anak angkat atau dalam hal ini sebagai anak kandungnya. Di sisi lain, melihat motif pengangkatan anak berbeda dengan Pasal 20 ayat 1 UU Perlindungan Anak. 23/2002, yang menegaskan bahwa pengaturan pengangkatan anak harus didasarkan hanya pada kepentingan anak angkat (Nasution, 2019). Hukum adat lebih menekankan perhatian pada kepunahan (calon orang tua angkat), kemudian calon orang tua angkat mengambil anak dari lingkaran kekerabatannya melalui hubungan kekerabatan, kemudian anak angkat mengambil semua kedudukan anak kandung ibu. dan ayah yang mengadopsinya terlepas dari kelompok kekerabatan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum positif. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian penelitian adalah pengaturan dan konsekuensi yuridis pembagian waris bagi anak angkat yang tidak diangkat secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sehingga analisis diarahkan pada aspek normatif-dogmatis, bukan pada perilaku masyarakat atau data empiris.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara sistematis ketentuan KUHPerdata yang berkaitan dengan hukum waris, khususnya mengenai kedudukan ahli waris, hubungan keperdataan, dan syarat-syarat pengangkatan anak yang diakui secara hukum. Selain itu, penelitian juga menelaah peraturan perundang-undangan lain yang relevan, seperti peraturan mengenai pengangkatan anak serta yurisprudensi yang berkaitan dengan sengketa waris anak angkat. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin, asas, dan pandangan para ahli hukum terkait konsep anak angkat, legitimasi pengangkatan anak, serta prinsip keadilan dalam pembagian waris.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi KUHPerdata, peraturan perundang-undangan terkait pengangkatan anak, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah lain yang membahas hukum waris dan kedudukan anak

angkat. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri dan menginventarisasi sumber-sumber hukum yang relevan. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif, dengan cara menafsirkan norma hukum, mengkonstruksikan argumentasi hukum, serta menarik kesimpulan secara deduktif. Hasil analisis tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan dan hak waris anak angkat yang tidak diangkat secara sah dalam perspektif KUHPerdata, sekaligus menawarkan argumentasi hukum yang sistematis dan koheren.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kedudukan Hukum Anak Angkat Ditinjau Dari Hukum Perdata Di Indonesia

Penelitian Pengangkatan anak akan mempengaruhi kedudukan hak mewaris anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Pada prinsipnya pewarisan terhadap anak angkat dikembalikan kepada hukum waris orang tua angkatnya. Didasarkan pemikiran hukum , orang tua angkat berkewajiban mengusahakan agar setelah ia meninggal dunia, anak angkatnya tidak terlantar. Untuk itu biasanya dalam kehidupan bermasyarakat, anak angkat dapat diberi sesuatu dari harta peninggalan untuk bekal hidup dengan jalan wasiat. Hibah wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan semasa hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris yang baru akan berlaku setelah si pewaris meninggal dunia. Keinginan terakhir ini, lazimnya diucapkan pada waktu si peninggal warisan sudah sakit keras serta tidak dapat diharapkan dapat sembuh lagi, bahkan kadang-kadang dilakukan pada saat sebelum si pewaris menghembuskan nafas yang terakhir. Mengucapkan kemauan terakhir ini,biasanya dilakukan dihadapan anggota keluarganya yang terdekat dan dipercaya oleh sipewaris. Ucapan terakhir tentang keinginannya inilah yang di Jawa barat disebut wekason atau welingan, di Minangkabau disebut umanat, diAceh disebut peuneusan dan di Tapanuli ngeudeskan.

Di kota-kota besar, tidak jarang hibah wasiat itu dibuat secara tertulis oleh seorang Notaris yang khusus diundang untuk mendengarkan ucapan terakhir dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Dengan demikian, maka hibah wasiat memperoleh bentuk testamen Hibah wasiat meliputi sebagian atau seluruhnya harta kekayaan pewaris akan tetapi tidak mengurangi hakmutlak ahli waris lainnya dan dapat dicabut kembali. Hal ini didasarkan atas putusan Mahkamah Agung Nomor 62/1962 Pn.Tjn, tanggal 13 oktober 1962 dan didasarkan putusan Mahkamah Agung, tanggal 23 Agustus 1960 Nomor225K/SIP/1960, menyatakan hibah wasiat tidak boleh merugikan ahli waris dari si penghibah. Hibah wasiat dapat dibuat oleh pewaris sendiri atau dibuat secara notariil. Yang mana Notaris khusus diundang untuk mendengarkan ucapan terakhir itu dengan disaksikan oleh dua orang saksi, dengan cara demikian maka hibah wasiat memperoleh bentuk akta notaris dan disebut wasiatatau testamen.

Dalam hal pembuatan akta ini Notaris dapat memberikan nasehat kepada pewaris sehingga akta wasiat yang dibuat tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan yang dapat menyebabkan akta tersebut cacat hukum. Wasiat atau juga disebut testamen adalah pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akandilakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia. Ia dapat memberikan harta kekayaannya kepada siapa punyang dikehendakinya. Karena hal demikian itu suatu hal yang khusus menyimpang dari kebiasaan dan pemberian semacam itu harus ada pembuktian yang dapat

diterima. Maka pemberian itu dibentuk dalam suatu pesan kepada keluarganya. Dengan hibah wasiat maka seseorang yang tidak berhak mewaris, atau yang tidak akan mendapat harta warisan tertentu, ada kemungkinan mendapatkannya dikarenakan adanya pesan atau amanat, hibah atau hibah wasiat dari pewaris ketika masih hidup.

Hukum waris menurut KUHPerdata mengenal peraturan hibah wasiat ini dengan nama testamen yang diatur dalam Buku II bab XIII. Tentang Ketentuan umum surat wasiat, kecakapan seseorang untuk membuat surat wasiat atau untuk menikmati keuntungan dari surat wasiat, bentuk suratwasiat, warisan pengangkatan waris, hibah wasiat, pencabutan dan gugurnya wasiat. Hal ini dipertegas di dalam Pasal 875 BW yang menyebutkan pengertian tentang wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut II bab XIII Pasal 875 KUHPerdata dapat berisi pengangkatan waris (erfstelling), atau hibah wasiat (legaat). Erfstelling yaitu penetapan dalam testamen, yang tujuannya bahwa seorang yang secara khusus ditunjuk oleh orang yang meninggalkan warisan untuk menerima semua harta warisan atau Sebagian (setengah, sepertiga) dari harta kekayaannya (Pasal 954 KUHPerdata). Sedangkan legaat adalah seorang yang meninggalkan warisan dalam testamen menunjuk seseorang yang tertentu untuk mewarisi barang tertentu atau sejumlah barang yang tertentu pula, misalnya suatu rumah atau suatu mobil atau juga barangbarang yang bergerak milik orang yang meninggalkan warisan, atau hak memetic hasil atas seluruh sebagian harta peninggalannya (Pasal 957 KUHPerdata).

Tujuan dari pembuatan Undang-undang dalam menetapkan Legitime Portie ini adalah untuk menghindari dan melindungi anak si wafat dari kecenderungan si wafat menguntungkan orang lain, demikian kata Asser Meyers yang dikutip dalam buku oemarsalim (Pudihang, 2015). Ligitime Portie (bagian mutlak) Adalah bagian dari harta peninggalan atau warisan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus, terhadap bagaimana si pewaris dilarang menetapkan sesuatu baik yang berupa pemberian (Hibah) maupun hibah wasiat (Pasal 913 KUHPerdata). Dengan demikian maka yang dijamin dengan bagian mutlak atau Legitime Portie itu adalah para ahli waris dalam garis lurus kebawah dan keatas kebawah, apabila si pewaris itu hanya meninggalkan anak sah satutsatunya, maka bagian mutlak baginya itu adalah setengah dari harta peninggalan. Jadi apa bila tidak ada testamen maka anak satu-satunya itu mendapat seluruh harta warisan, jika ada testamen anak satu -satunya itu dijamin akan mendapat setengah dari harta peninggalan.

Apabila 2 (dua) orang anak yang ditinggalkan, maka bagian mutlak itu adalah masing-masing 2/3. ini berarti bahwa mereka itu dijamin bahwa masing -masing akan mendapat 2/3 dari bagian yang akan didapatnya seandainya tidak ada testamen. Apabila 3 (tiga) anak atau lebih yang ditinggalkan, maka bagian mutlak itu adalah masing-masing ¾ . Ini berarti bahwa mereka dijamin masing-masing akan mendapatkan ¾ dari bagian yang akan didapatnya seandainya tidak ada testamen. Dalam garis lurus keatas (orang tua, kakek dan seterusnya) bagian mutlak itu selamanya adalah setengah, yang menurut Undang t undang menjadi bagian tiaptiap mereka dalam garis itu dalam pewarisan karena kematian. Perlu juga diperhatikan bahwa anak luar kawin (anak angkat) yang telah diakui dijamin dengan jaminan mutlak, yaitu setengah dari bagian yang menurut Undang-undang harus diperolehnya. Seandainya tidak ada keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah dan ke atas serta tidak ada anak luar kawin yang telah diakui, maka hibah atau hibah wasiat boleh meliputi seluruh harta warisan.

Apabila ketentuan-ketentuan mengenai bagian mutlak seperti yang dijelaskan diatas dilanggar, maka pewaris yang dijamin dengan bagian mutlak itu dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan supaya hibah atau hibah wasiat tersebut dikurangi, sehingga tidak melanggar ketentuan Undang-Undang khususnya KUHPerdata. Jadi peraturan tentang

bagian mutlak ini pada hakekatnya merupakan pembatasan terhadap kebebasan orang membuat testamen. Menurut Pasal 931 KUH Perdata,bahwa dalam pembuatan wasiat atau hibah wasiat dapat lakukan dengan tiga cara yaitu : a. Wasiat terbuka. b. Wasiat dengan tulisan tangan (testamen olosgrafis). c. Testamen tertutup (testamen rahasia).

Dalam ketiga testamen ini dibutuhkan campur tangan seorang Notaris. Dalam testamen olografis (Pasal 932 KUH Perdata) ditetapkan bahwa testamen ini harus ditulis dan ditandatangani oleh si peninggal warisan untuk selanjutnya diarsipkan oleh seorang Notaris dimana pengarsipan ini harus disaksikan oleh dua orang saksi.Disaat testamen olografis ini diserahkan kepada Notaris untuk disimpan, testamen sudah berada dalam amplop tertutup bersegel, untuk si peninggal warisan dihadapan Notaris dan dua orang saksi harus menulis pada sampul, bahwa sampul tersebut berisi testamennya. Dan selanjutnya catatan tersebut harus di tandatanganinya. Selanjutnya Notaris membuat amplop tersendiri atas penerimaan ini untuk disimpan, pada amplop tersebut dan harus pula ditandatangani oleh Notaris, saksi-saksi serta si peninggal warisan.

Dalam Pasal 932 Ayat 2 KUHPerdata mengulas tentang kemungkinan berhalangannya si peninggal warisan untuk menandatangani sampul atau akta penerimaan setelah menulis dan menandatangani testamennya. Jika hal ini terjadi maka notaris wajib mencatat hal ini serta penyebab berhalangnya ini. Ditetapkan pada Pasal 933 KUHPerdata, bahwa kekuatan testamen olosgrafis ini sebanding dengan kekuatan testamen terbuka yang dibuat dihadapan Notaris dan dianggap terbuat di tanggal dari akta penerimaan oleh Notaris. Jadi tidak dikesampingkan tentang tanggal yang ditulis dalam testamennya sendiri.

Berdasarkan Pasal 934 KUH Perdata, si peninggal warisan bisa menarik kembali testamenya. Biasanya hal inidilaksanakan dengan cara permintaan kembali tersebut harus dinyatakan dalam suatu akta otentik (akta notaris).Dengan menerima kembali testamen olosgrafis ini, hibah warisan harus dianggap seolaholah ditarik kembali (herroepen), hal ini ditegaskan oleh ayat 2 Pasal 934 KUHPerdata. Sedangkan oleh Pasal 937 ditetapkan, jika testamen olosgrafis ini diserahkan kepada Notaris dengan cara tersebut pada suatu sampul bersegel, maka Notaris tidaklah berhak membuka segel tersebut. Jadi segel tersebut boleh dibuka setelah si peninggal warisan wafat, dengan cara menyerahkannya kepada Balai Harta Peninggalan (weeskamer) untuk dibuka dan diselesaikan sebagaimana dengan testamen rahasia (Pasal 942 KUH Perdata), yakni dengan membuat proses verbal atas pembukaan ini dan atas keadaan testamen yang diketemukan, selanjutnya testamen tersebut harus diserahkan kembali kepada notaris. Testamen olografis dapat diserahkan kepada Notaris dengan terbuka, jadi bukan rahasia. Jika demikian maka akta penerimaan untuk disimpan (akte van bewaareving) tadi oleh Notaris ditulis pada testamennya sendiri dibawah tulisan si peninggal warisan yang berisikan keinginan terakhir. Selanjutnya akta tersebut ditandatangani oleh Notaris, para saksi dan si peninggal warisan.

Testamen terbuka (openbaar) diatur pada Pasal 938 KUHPerdata menetapkan testamen terbuka (openbaar) wajib dibuat dihadapan Notaris dengan mengajukan dua orang saksi. Selanjutnya orang yang meninggalkan warisan mengutarakan keinginannya kepada Notaris dengan secukupnya (zakelijk) maka Notaris wajib mencatat keterangan-keterangan ini dalam kalimat-kalimat yang jelas. Ada perbedaan pendapat mengenai masalah apakah keterangan dari orang yang meninggalkan warisan harus secara tertulis atau dengan cara praktek langsung (gebaren). Asser Mayers (halaman 198), Suyling-Dubois (Nomor99), Klaseen-Eggens (halaman 314 dan 315), dan Hoge Raad di negeri Belanda (putusan tanggal 27 November 1908 WB.8773), yang dikutip dalam buku oemarsalim berpendapat, bahwa pernyataan ini secara lisan, oleh karena hanya dengan demikian dapat dikatakan, bahwa pernyataan ini dilakukan dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Asser Mayers mengatakan, bahwa lazimnyalah testamen terbuka ini sejak dahulu dinamakan testamen lisan. Pernyataan

tersebut sesuai jika dinyatakan dengan lisan, tetapi sering juga seorang yang meninggalkan warisan itu terserang flu sehingga tidak dapat membaca dan yang bersangkutan lalu mencatat di atas kertas. Jika orang yang meninggalkan warisan sesudah mendengarkan pembacaan ini menganggukkan kepalanya, maka cara pernyataan ini sudah cukup dengan cara lisan.

Anak Angkat Menurut Peraturan Perundang-Undangan
Menurut Sistem Hukum Adat

Alasan pengangkatan anak dalam hukum adat pada hakikatnya adalah untuk meniru alam dengan menciptakan keturunan secara buatan dengan tujuan untuk mengatasi ketidakmampuan atau ketidakpunyaan keturunan. Anak laki-laki dan anak perempuan adalah penerus keturunan. Dari laporan laporan tentang masalah-masalah perdata (adat) oleh Panitia Direktorat pembinaan Administrasi Direktorat Jenderal Penelitian Badan-Badan Peradilan Departemen Kehakiman RI, tampak di daerah-daerah yang mengenal pengangkatan anak, pada umumnya alasan pengangkatan anak adalah karena tidak punya keturunan dan untuk melanjutkan keturunan. Oleh karena itu, maka konsep anak angkat di sini diarahkan untuk meneruskan keturunan dan juga alasan-alasan lain yang dalam asyarakat adat dijadikan dasar pengangkatan anak.

Dalam konteks hukum adat, pengangkatan anak lebih bervariasi di seluruh daerah di Indonesia. Ada yang tanpa melalui bentuk acara apa pun, ada yang dengan acara, dan ada yang hanya dengan laporan ke pemangku adat, dan lain sebagainya. Meskipun dalam sistem hukum adat memiliki tata cara yang berbeda-beda dalam penentuan kedudukan anak angkat dalam sebuah keluarga, namun yang menjadi dasar pemikiran adalah bahwa anak angkat tetap memiliki status sebagai anak yang masuk dalam lingkungan keluarga orangtua angkat dan memikul nama keluarga orang tua angkat. Oleh karena itu,maka status anak angkat dalam hukum adat sama dengan anak kandung.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Menurut Pasal 1 butir 9 UU No. 23 Tahun 2002, konsep anak angkat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Selain ketentuan Pasal 1 tersebut, pada Bab VIII, khususnya Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 memuat tentang ketentuan mengenai pengangkatan anak. Dan sebagai pelaksanaan atas Undang-Undang ini maka dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Menurut Undang-Undang ini, maka dengan beralihnya status anak angkat ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat, ia memiliki status sebagaimana anak kandung. Oleh karena itu segala hak yang menjadi miliknya adalah sama dengan anak kandung.

Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dijelaskan bahwa: "anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan."Selain itu dinyatakan juga dalam Pasal 14 ayat (3) huruf g Hak-hak sipil dan Politik Tahun 1996 bahwa "dalam menentukan tuduhan pelanggaran pidana terhadapnya, setiap orang berhak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap diri sendiri atau mengaku bersalah". Ketentuan ini sering disebut juga dengan asas non self icrimination. Meskipun ketentuan ini tidak secara tegas mengatur tentang bukti yang didapat dengan cara pemaksaan, namun telah lama ditafsirkan bahwa bukti tersebut tidak dapat diterima di pengadilan.

Penutup

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Anak angkat menurut sistem perundang- undangan antara lain dimaksudkan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Hak anak angkat atas warisan menurut Hukum Perdata adalah angkat sama Dengan anak kandung berhak menerima ahli waris terhadapharta warisan. Karena kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung maka, anak angkat merupakan ahli waris dan masuk kategori golongan pewaris.

Dengan demikian, Anak angkat berdasarkan keputusan hukum yang tetap memiliki status yang sama dengan anak kandung dan berhak mewarisi harta orang tua angkatnya. Dala kenyataan hal ini kurang diperhatikan sehingga anak angkat sering dipandang sebelah mata. Oleh karena itu perlu adanya penyamaan sudut pandang dari pemerintah, masyarakat dan lembaga hukum terhadap anak angkat. Hak anak angkat terhadap warisan adalah sama dengan hak anak kandung. Dalam kenyataan, kadang kala keluarga orangtua angkat yang mengangkat anak tidak mengakui adanya pembagian hak waris bagi anak angkat. Oleh karena itu maka jika terjadi hal seperti ini dalam kehidupan masyarakat, kita sebagai akademisi bidang hukum yang mengetahuinya bisa memberikan penjelasan dan pemahaman.

Daftar Pustaka

Afandi, A. (1997). Hukum waris. Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian. Rineka Cipta, Jakarta.

Aisyah, N. (2020). Anak angkat dalam hukum kewarisan Islam dan hukum perdata. El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 101–113.

ANGKAT, S. A. W. O. T. U. A. (2023). Kedudukan anak angkat yang tidak didaftarkan. Jurnal Akta Notaris, 2(1), 69.

Burght, G. van der. (1998). Corporate law in practice.

Girsang, R. T. E. (2018). Perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap anak angkat yang proses pengangkatannya melalui akta notaris di luar sistem pengangkatan anak

angkat/adopsi yang aktanya wajib dibuat dengan akta notaris (STB. 1917 No. 129). Law Review, 229–249.

Hasibuan, N. (2022). Pemahaman masyarakat terhadap ayat-ayat tentang adopsi anak (studi kasus di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas). IAIN Padangsidimpuan.

Kasra, H. (2016). Prospek 19 wilayah hukum adat dilihat dari menguatnya sistem kekerabatan parental bilateral dalam bidang hukum keluarga. Doctrinal, 1(1), 77–86.

Nami, P. R. (2023). Analisis peralihan dan penjualan hak atas tanah warisan dengan melawan hukum (Studi Kasus Nomor: 1975/K/PDT/2019). Universitas Nasional.

Nasution, A. (2019). Akibat hukum pengangkatan anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 6(1), 14–26.

Niswah, N. A. (2023). Tinjauan yuridis prosedur, status dan kedudukan anak angkat dalam perspektif hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata Barat. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

No, S. E. M. A. R. I. (1979). Tahun 1979 tentang pengangkatan anak.

Nomor, U.-U. (23). (2002). Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

Noviarni, D. (2021). Kewarisan dalam hukum Islam di Indonesia. 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(1), 62–75.

Pandika, R. (2022). Hukum pengangkatan anak. Sinar Grafika.

Poespasari, E. D., & SH, M. H. (2018). Pemahaman seputar hukum waris adat di Indonesia. Kencana.

Pudihang, R. (2015). Kedudukan hukum hak waris anak angkat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lex Privatum, 3(3).

Raden Muyazin Arifin, M. H. (n.d.). Hukum waris perdata. LPPM Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi.

Rahmatullah Muhaimin, A. (2022). Pembagian harta waris di masyarakat Madura dalam pandangan hukum Islam Madzhab Syafi'i (Studi Kasus di Desa Burneh Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan). Institut Agama Islam Tribakti.

Saepulloh, H. A., & Rusdiana, H. A. (n.d.). Ilmu sosial dan budaya dasar: Dasar-dasar pengetahuan sosial dan konsep-konsep budaya. Penerbit Batic Press.

Senen, S., & Kelib, A. (2019). Implementasi bagian wasiat harta waris anak angkat dalam kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jurnal USM Law Review, 2(1), 52–62.

Subekti, S., & Ucuk, S. Y. (2020). Pewarisan berdasarkan hukum waris adat terkait sistem kekerabatan di Indonesia. Jurnal Aktual Justice, 5(1), 56–70.

Supomo, A. (2017). Perlindungan anak dari perkawinan siri berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Yustitia, 3(2), 169–184.